



PENETAPAN

Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Advokat, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan, tempat kediaman di Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 10 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan Pernikahan pada Tanggal 17 September 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0757/133/IX/2017, Tanggal 17 September 2017;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon Di Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar. selama Kurang lebih 3 bulan lamanya;

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Menikah dengan Termohon, yang dimana Termohon Pernah Menikah dan mempunyai Seorang Anak 1 (Satu);
4. Bahwa Pemohon Menikah dengan Termohon sampai sekarang Belum Mempunyai Anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Tanggal 23 bulan November Tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa Termohon telah dan sering Berkomunikasi dengan Mantan Suaminya melalui Telfon dengan Alasan Anak, tetapi Termohon sama sekali tidak pernah memberitahukan ke Pemohon apa isi dari Komunikasinya dengan Mantan Suaminya;
7. Bahwa Termohon sama sekali tidak bisa memberikan Kebahagiaan dalam membangun Keluarga Selayaknya Hubungan Suami Istri dengan didasari dengan berbagai Alasan;
8. Bahwa Termohon Ketika hendak Keluar pergi dari Rumah, Termohon sama Sekali Tidak pernah Memberitahukan ke Pemohon hendak mau pergi kemana, terkadang Telefon Milik Termohon tidak diangkat ataupun memblock panggilan masuk Pemohon;.
9. Bahwa Termohon belum bisa Beradaptasi membangun Keluarga layaknya Suami Istri krn tidak mau lepas dari Keluarga dan Orang Tuanya, Sehingga Pemohon dengan Sabar mengikuti Kemauannya untuk tinggal bersama di Rumah Orang Tuanya;
10. Bahwa Pemohon Sering Tanya Termohon untuk tinggal bersama di Rumah Orang Tua Pemohon, Namun Termohon Menolak ajakan Pemohon;
11. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 23 bulan September Tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan 17 hari, Sering Terjadi Pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang sebanyak 4 (Empat) kali. karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman Orang Tua Termohon, yang mana dalam

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate;

12. Bahwa Termohon sama sekali tidak menghargai Pemohon sejatinya dalam Hubungan Suami Istri yang didasari kekerasan dalam rumah tangga yang dimana Termohon telah Memukul, Menendang dan Mencakar dan mengusir Pemohon didepan Keluarga dan Orang Tua Termohon;

13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

14. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

15. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau

menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang.

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang bahwa pencabutan suatu perkara adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan a quo sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA MKs dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hanan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Petraniani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hanan, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Petraniani, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Rp	270.000,00
Rp	5.000,00
Rp	6.000,00
Rp.	361.000,00

Jumlah

Terbilang: (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)